



PUTUSAN
Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Ekber Kadiwaru
2. Tempat lahir : Biak
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 31 Januari 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Suci Dolog, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Edward Mika Korwa alias Edo
2. Tempat lahir : Biak
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 5 Mei 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pemda Dalam, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Immanuel A. Rumayom, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum "Kyadawun" GKI Klasis Biak Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak di bawah nomor W30-U4/51/HK.02/10/2020 tertanggal 20 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EKBER KADIWARU dan Terdakwa II EDWARD MIKA KORWA Alias EDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan Ke-2 KUHP sebagaimana pada dakwaan kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I EKBER KADIWARU dan Terdakwa II EDWARD MIKA KORWA Alias EDO masing-masing Terdakwa I EKBER KADIWARU dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan Terdakwa II EDWARD MIKA KORWA Alias EDO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo type A31 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas wanita warna krem;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah maron **dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban RISDA MIRI;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam PA 5963 CI **dikembalikan kepada yang berhak yakni saudari RENI LUSIANA KAFIAR;**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah memperhatikan nota pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa bertumpu pada paparan kondisi objektif yang terungkap dalam persidangan yang dialami oleh Terdakwa, Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan, berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan, serta Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, maka mohon putusan pidana ringan-ringannya, namun jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya, mengingat tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau penjaran tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan mendidik dengan memberikan kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya di tengah-tengah pergaulan masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **EKBER KADIWARU** bersama-sama dengan terdakwa II **EDWARD MIKA KORWA Alias EDO**, pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Yafdas tepatnya didepan Apotek Sehat / Toko Gemilang Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Biak, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,* terhadap saksi korban **RISDA MIRI** yang mana perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekira pukul 21.00 wit terdakwa I EKBER KADIWARU sedang berada di Pemda dalam tepatnya dipangkalan ojek, kemudian terdakwa I EKBER KADIWARU bertemu dengan terdakwa II EDWARD MIKA KORWA Alias EDO, kemudian terdakwa I EKBER KADIWARU mengajak terdakwa II EDWARD MIKA KORWA Alias EDO untuk mencuri/menjambret, kemudian menuju kearah kota untuk mengisi bensin, setelah itu melewati jalan gunung bronco menuju kearah Ridge, dalam perjalanan terdakwa I EKBER KADIWARU memberikan pisau lipat kepada terdakwa II EDWARD MIKA KORWA Alias EDO, setibanya didepan kios putih lalu melihat saksi korban RISDA MIRI bersama dengan saksi JOICE MERGINA ARWAM sedang berkendara, kemudian setibanya saksi korban RISDA MIRI bersama



dengan saksi JOICE MERGINA ARWAM didepan Apotek Sehat saksi JOICE MERGINA ARWAM menyalakan lampu sen kanan tepatnya didepan Toko Gemilang lalu Terdakwa EKBER KADIWARU merapatkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah saksi korban, bersamaan dengan itu terdakwa II EDWARD MIKA KORWA Alias EDO langsung merampas tas milik saksi korban;

- Bahwa setelah tas saksi korban tersebut berada pada terdakwa II EDWARD MIKA KORWA Alias EDO, maka terdakwa I bersama rekannya langsung pergi meninggalkan saksi korban RISDA MIRI bersama dengan saksi JOICE MERGINA ARWAM, setelah itu terdakwa I EKBER KADIWARU dan terdakwa II EDWARD MIKA KORWA Alias EDO menuju ke arah Taluk Sorido, karena pada saat itu di Sorido ramai, maka terdakwa I EKBER KADIWARU dan terdakwa II EDWARD MIKA KORWA Alias EDO menuju ke BMJ dan selanjutnya memeriksa barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa I EKBER KADIWARU dan terdakwa II EDWARD MIKA KORWA Alias EDO telah berhasil merampas / mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna krem milik saksi korban yang berisikan 1 (satu) buah Hp Oppo warna Hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah berisi uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan barang-barang tersebut terdakwa I EKBER KADIWARU dan terdakwa II EDWARD MIKA KORWA Alias EDO miliki tanpa seijin saksi korban RISDA MIRI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I EKBER KADIWARU dan terdakwa II EDWARD MIKA KORWA Alias EDO tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Risda Miri** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WIT di Jalan Yafdas, tepatnya di depan Toko Gemilang, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah tas wanita berwarna coklat berisi dompet dan



1 (satu) buah *handphone* serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum kejadian, Saksi dan teman Saksi yang bernama Joice Mergina Arwam baru pulang kerja, kemudian Saksi dan temannya tersebut melewati arah jalan Ridge, dan ketika sampai di depan Toko Gemilang, Samofa, tiba-tiba Para Terdakwa merapatkan sepeda motornya ke arah Saksi, kemudian salah seorang dari Para Terdakwa yang duduk di belakang sepeda motor berkata, "*Selamat malam,*" lalu menarik tas Saksi dan Terdakwa yang dibonceng kemudian memutuskan tali tas Saksi dengan menggunakan pisau;
- Bahwa sebelumnya, Para Terdakwa telah mengikuti Saksi dengan menggunakan sepeda motor, di mana salah satu Terdakwa membawa sepeda motor dan Terdakwa lainnya mengambil barang-barang Saksi secara paksa;
- Bahwa Saksi sempat melakukan perlawanan ketika tasnya ditarik oleh Terdakwa yang dibonceng, namun Terdakwa tersebut menarik paksa kembali tas tersebut, lalu Para Terdakwa mendorong Saksi dan temannya dan membawa lari tas dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sebelum dirampas, Saksi memakai tas tersebut dan meletakkannya di atas paha sebelah kiri;
- Bahwa di dalam tas Saksi terdapat Kartu ATM, KTP, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A31 berwarna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Saksi;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga Para Terdakwa pernah datang dan meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Kristianto Manuputty** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Risda Miri maupun Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIT di Kompleks Bempo, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Saksi membeli 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe A31 berwarna hitam dari seseorang yang pada awalnya Saksi tidak ketahui namanya, namun belakangan setelah perkara ini berjalan Saksi mengetahui bahwa nama orang yang menjual *handphone* tersebut adalah Daud;



- Bahwa pada saat menjual, Daud menyatakan bahwa *handphone* Oppo A31 berwarna hitam tersebut adalah milik anaknya, dan menyatakan juga bahwa *handphone* tersebut aman sehingga Saksi langsung membelinya;
- Bahwa Saksi tidak membeli *handphone* melalui Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIT di Kompleks Bempo, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Saksi sedang berada di rumah ayah Saksi, kemudian datang seorang laki-laki menawarkan *handphone* merek Oppo berwarna hitam kepada ayah Saksi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyampaikan bahwa laki-laki tersebut sedang butuh uang dan hendak menjual *handphone* milik anaknya;
- Bahwa kemudian ayah Saksi menawar *handphone* tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu laki-laki yang bernama Daud tersebut keluar dari rumah ayah Saksi, dan tidak lama kemudian kembali ke rumah ayah Saksi dan menyatakan setuju dengan penawaran harga dari ayah Saksi;
- Bahwa ketika Saksi dan ayah Saksi hendak membayar *handphone* tersebut, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenali dan mengambil uang tersebut, dan saat itu Saksi mengira bahwa kedua orang tersebut adalah anak Daud, lalu kedua orang tersebut pergi meninggalkan rumah ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa *handphone* yang dijual tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa setelah perkara ini sampai pada proses penyidikan di kepolisian, Para Terdakwa mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ekber Kadiwaru

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WIT di Jalan Yafdas, depan Apotik Sehat/ Toko Gemilang, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Edward Mika Korwa alias Edo mengambil barang milik Saksi Risda Miri;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Terdakwa II Edward Mika Korwa alias Edo mengambil barang milik Saksi Risda Miri, Terdakwa sedang berada di Pemda Dalam, tepatnya di pangkalan ojek, kemudian Terdakwa bertemu



- dengan Terdakwa II Edward Mika Korwa alias Edo, dan Terdakwa mengajak Terdakwa II Edward Mika Korwa alias Edo untuk menjambret;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Edward Mika Korwa alias Edo kemudian pergi membeli bensin ke arah kota, dan Terdakwa memberikan pisau lipat kepada Terdakwa II Edward Mika Korwa alias Edo;
 - Bahwa setelah mengisi bensin, Terdakwa membonceng Terdakwa II Edward Mika Korwa alias Edo mengendarai sepeda motor melewati Jalan Gunung Bronco menuju ke arah Ridge, dan setibanya di depan sebuah kios putih di Yafdas, Terdakwa melihat Saksi Risda Miri dibonceng oleh temannya mengendarai sepeda motor, setibanya di depan Apotik Sehat, Yafdas, teman Saksi Risda Miri membelokkan sepeda motor ke kanan, lalu Terdakwa merapatkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah motor Saksi Risda Miri dan temannya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa II Edward Mika Korwa alias Edo langsung merampas tas yang dipakai oleh Saksi Risda Miri yang saat itu sedang dibonceng, lalu setelah berhasil merampas tas tersebut, Terdakwa dan Terdakwa II Edward Mika Korwa alias Edo melarikan diri dengan melajukan sepeda motornya ke arah BMJ untuk memeriksa barang-barang yang berhasil dirampas dari Saksi Risda Miri, dan di dalam tas selempang berwarna krem yang berhasil dirampas tersebut terdapat 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A31, 1 (satu) buah dompet berwarna merah, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta seseorang yang bernama Daud Manufandu untuk menjual *handphone* Oppo tipe A31 yang berhasil diambil dari Saksi Risda Miri;
 - Bahwa Daud Manufandu kemudian berhasil menjual *handphone* tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang membelinya;
 - Bahwa hasil penjualan *handphone* tersebut dibagi antara Terdakwa I dan Terdakwa II Edward Mika Korwa alias Edo, yaitu Terdakwa I memperoleh Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II memperoleh Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang Saksi Risda Miri secara paksa adalah Terdakwa I;
 - Bahwa motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dengan membonceng Terdakwa II adalah sepeda motor milik Reni Lusiana Kafiari yang dipinjam oleh Terdakwa I sehari sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II merampas barang milik Saksi Risda Miri, dan surat-surat motor tersebut ada pada kakak sepupu Terdakwa I;



- Bahwa sebelum dihadapkan pada persidangan ini, Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena melakukan pembunuhan;

2. Terdakwa II Edward Mika Korwa Alias Edo

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WIT di Jalan Yafdas, tepatnya di depan Apotek Sehat/Toko Gemilang, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa yang dibonceng oleh Terdakwa Ekber Kadiwaru merampas barang milik Saksi Risda Miri;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa diajak oleh Terdakwa Ekber Kadiwaru di pangkalan ojek Pemda Dalam untuk jalan dengan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Ekber Kadiwaru mengisi bahan bakar, lalu kembali melewati daerah Gunung Bronco lalu ke arah Ridge, dan sesampainya di sebuah kios berwarna putih, Para Terdakwa melihat Saksi Risda Miri dan temannya mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa duduk di belakang sepeda motor, sedangkan yang mengemudikan sepeda motor adalah Terdakwa Edward Mika Korwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Ekber Kadiwaru mengikuti Saksi Risda Miri, dan sesampainya di Jalan Yafdas, tepatnya di depan Apotik Sehat/Toko Gemilang, ketika Saksi Risda Miri dan temannya hendak belok ke kanan dengan sepeda motor, Terdakwa Ekber Kadiwaru merapatkan sepeda motor ke arah Saksi Risda Miri, dan ketika itu Terdakwa langsung merampas Saksi Risda Miri secara paksa;
- Bahwa ketika Terdakwa merampas tas tersebut, sempat terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi Risda Miri, namun Terdakwa memotong tali tas tersebut dengan menggunakan pisau;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa memang sudah dipersiapkan untuk merampas barang Saksi Risda Miri;
- Bahwa setelah tas Saksi Risda Miri berada dalam kekuasaan Terdakwa, Terdakwa dan Terdakwa Ekber Kadiwaru melarikan diri meninggalkan Saksi Risda Miri menuju ke arah BMJ Biak untuk memeriksa isi tas Saksi Risda Miri;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa Ekber Kadiwaru memberikan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 kepada Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perampasan barang dengan menggunakan sepeda motor adalah Terdakwa Ekber Kadiwaru;
- Bahwa di dalam tas Saksi Risda Miri terdapat 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo tipe A31, yang kemudian dijual oleh Terdakwa Ekber Kadiwaru dengan harga Rp700.000,00 namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa *handphone* tersebut dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A31 berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah tas wanita warna krem;
3. 1 (satu) buah dompet berwarna merah maron;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam dengan nomor polisi PA 5963 CI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WIT di Jalan Yafdas, tepatnya di depan Apotek Sehat/Toko Gemilang, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor Para Terdakwa mengambil secara paksa/merampas barang milik Saksi Risda Miri, yaitu sebuah tas selempang berwarna coklat yang berisi dompet, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo tipe A31 berwarna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00;
- Bahwa benar perbuatan tersebut di atas dilakukan dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa I Ekber Kadiwaru yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa II dibonceng di belakang;
- Bahwa benar perbuatan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu, di mana yang memiliki ide adalah Terdakwa I Ekber Kadiwaru, sedangkan Terdakwa II Edward Mika Korwa diajak oleh Terdakwa I;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengikuti Saksi Risda Miri dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Jalan Yafdas, tepatnya di depan Apotik Sehat/Toko Gemilang, ketika Saksi Risda Miri dan temannya hendak belok ke kanan dengan sepeda motor, Terdakwa I Ekber Kadiwaru merapatkan sepeda motor ke arah Saksi Risda Miri, dan ketika itu Terdakwa II Edward Mika Korwa langsung merampas Saksi Risda Miri secara paksa dan memotong tali tas Saksi Risda Miri dengan pisau hingga terputus;
- Bahwa benar Saksi Risda Miri tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang";
4. Unsur "dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya";
5. Unsur "yang perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan";
6. Unsur "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa kata "barangsiapa" (*hij*) merujuk kepada subyek atau pelaku suatu perbuatan, yang maknanya disejajarkan dengan frasa 'siapa saja' atau 'setiap orang' yang merujuk pada manusia sebagai salah satu subyek hukum pengembalian hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa kata "barangsiapa" dalam pasal ini berarti siapa saja atau setiap orang atau bagi siapa saja yang dapat dianggap sebagai pelaku/*dader* suatu tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan yang dinyatakan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I **Ekber Kadiwaru** dan Terdakwa II **Edward Mika Korwa alias Edo** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Ad.2 Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa bahwa kata 'mengambil' dapat diartikan sebagai perbuatan *memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain*, atau *memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran*, misalnya *pencurian aliran listrik atau gas* (Arrest HR tanggal 23 Mei 1921 dan Arrest HR tanggal 9 September 1931), atau *pelaku hanya memegang atau menunggu suatu barang saja*, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan 'mengambil' sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu benda dari pemiliknya, sehingga perbuatan mengambil dianggap selesai apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Risda Miri yang kemudian dikuatkan dengan keterangan Para Terdakwa serta bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WIT di Jalan Yafdas, tepatnya di depan Apotek Sehat/Toko Gemilang, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor Para Terdakwa mengambil secara paksa/merampas barang milik Saksi Risda Miri, yaitu sebuah tas selempang berwarna cokelat yang berisi dompet, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo tipe A31 berwarna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di atas sepeda motor, di mana Terdakwa I Ekber Kadiwaru mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa II Edward Mika Korwa merampas tas selempang Saksi Risda Miri dan memotong tali tas tersebut dengan pisau hingga terputus dan berpindah tangan kepada Terdakwa II Edward Mika Korwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di atas, maka telah terjadi perpindahan barang dari kekuasaan Saksi Risda Miri kepada kekuasaan Terdakwa II Edward Mika Korwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi untuk disebut sebagai perbuatan 'mengambil';

Menimbang, bahwa 'barang' yang dimaksud di dalam pasal ini pada dasarnya merupakan setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, atau dalam perkembangannya dimaknai sebagai bukan saja terhadap benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak, tetapi juga terhadap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, demikian juga terhadap benda yang dapat dipindah maupun yang tidak dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas selempang berwarna cokelat yang di dalamnya berisi dompet, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan *handphone* merek Oppo tipe A31 berwarna hitam, yang kesemuanya merupakan benda bergerak berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian 'barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' di sini tidak harus sepenuhnya menjadi milik seseorang, dalam arti bahwa barang tersebut dapat sebagian menjadi milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frasa 'dengan maksud' berfungsi ganda, yaitu di satu pihak berperan menguatkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini dan di lain pihak berperan untuk menonjolkan (memperlihatkan) sebagai tujuan si pelaku, sehingga kata 'dengan maksud' terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan si pelaku (S.R.Sianturi, 1983:591);

Menimbang, bahwa kata 'memiliki' di sini berarti merupakan suatu usaha agar suatu barang/benda berada dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya, di mana 'memiliki' dapat terwujud pula dalam berbagai tindakan, misalnya menjual, memakai, memberi pada orang, menggadaikan, menukarkan, merubah, dan sebagainya, yang pada intinya barang/benda tersebut digunakan si pelaku seolah-olah menjadi miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud unsur 'melawan hukum' adalah suatu perbuatan yang dikehendaki itu merupakan *tanpa hak* atau kekuasaan sendiri dari si pelaku, di mana si pelaku harus sadar bahwa yang diambil itu adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 menyatakan bahwa dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap delik pencurian, Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut, sehingga sudah cukup apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Para Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa yang memiliki niat dan rencana untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada saat kejadian adalah Terdakwa I Ekber Kadiwaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kristianto Manuputty, dan bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIT di Kompleks Bempo, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Saksi membeli 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe A31 berwarna hitam dari seseorang yang bernama Daud dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), di mana barang tersebut adalah barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari Saksi Risda Miri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah nyata terdapat suatu kesengajaan sebagai maksud dan tujuan untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* menurut Prof. Simon, adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan, dan kekerasan tersebut tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan itu dilakukan atau terjadi sebelum, selama, dan sesudah pencurian itu dilakukan;

Menimbang, bahwa ‘didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan’ berarti sebelum perbuatan pencurian itu dilakukan, dengan maksud adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu tentang perbuatan yang akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ‘disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan’ berarti penggunaan perbuatan ini dilakukan, dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah dilaksanakannya perbuatan pencurian itu;

Menimbang, bahwa ‘diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan’ berarti perbuatan itu dilakukan segera setelah perbuatan pencurian selesai dilakukan, dengan maksud dan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi diri sendiri untuk melarikan diri, atau peserta lainnya juga untuk melarikan diri atau menjamin barang-barang yang telah dicuri itu tetap berada dalam penguasaan si pelaku atau bila tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebut dalam unsur ini terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Risda Miri dan bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WIT di Jalan Yafdas, tepatnya di depan Apotek Sehat/Toko Gemilang, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menarik tas selempang yang dikenakan oleh Saksi Risda Miri, di mana tarik menarik terjadi antara Terdakwa II Edward Mika Korwa dengan Saksi Risda Miri;

Menimbang, bahwa setelah terjadi tarik menarik tas selempang milik Saksi Risda Miri, Terdakwa II Edward Mika Korwa kemudian memotong tali tas tersebut dengan menggunakan sebilah pisau hingga tali tersebut putus, sehingga tas selempang tetap berada pada kekuasaan Terdakwa II Edward Mika Korwa;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim adanya tarik menarik serta Terdakwa II Edward Mika Korwa dan Saksi Risda Miri telah terjadi 'penggunaan tenaga yang tidak terlalu ringan' sebagaimana didalilkan oleh Prof. Simons, yang dilakukan setelah penguasaan barang berpindah secara tanpa hak kepada Terdakwa II Edward Mika Korwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur 'yang diikuti dengan kekerasan terhadap orang' telah terbukti;

Ad. 4 Unsur "dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari 3 (tiga) hal yang dimaksud terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Risda Miri dan bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WIT di Jalan Yafdas, tepatnya di depan Apotek Sehat/Toko Gemilang, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menarik tas selempang yang dikenakan oleh Saksi Risda Miri, di mana tarik menarik terjadi antara Terdakwa II Edward Mika Korwa dengan Saksi Risda Miri;

Menimbang, bahwa setelah terjadi tarik menarik tas selempang milik Saksi Risda Miri, Terdakwa II Edward Mika Korwa kemudian memotong tali tas tersebut dengan menggunakan sebilah pisau hingga tali tersebut putus, sehingga tas selempang tetap berada pada kekuasaan Terdakwa II Edward Mika Korwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam perkara ini, unsur 'dengan maksud untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya' telah terbukti;

Ad.5 Unsur "yang perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'waktu malam' adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Risda Miri yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa merampas tas selempang berwarna coklat yang sedang dikenakan oleh Saksi Risda Miri pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WIT di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yafdas, tepatnya di depan Apotek Sehat/Toko Gemilang, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur 'yang perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam di jalan umum' telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah bahwa pelaku dalam melakukan kejahatan bersama sama dengan orang lain yang paling sedikit dilakukan oleh dua orang atau lebih dan harus bersama-sama melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang Terdakwa, yaitu Terdakwa I Ekber Kadiwaru dan Terdakwa II Edward Mika Korwa yang pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WIT di Jalan Yafdas, tepatnya di depan Apotek Sehat/Toko Gemilang, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor dengan mengendarai sepeda motor mengambil barang milik Saksi Risda Miri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa pembagian peran antara Para Terdakwa adalah Terdakwa I Ekber Kadiwaru mengemudikan sepeda motor sebelum, pada saat, dan setelah peristiwa pengambilan barang, sedangkan Terdakwa II Edward Mika Korwa sembari dibonceng oleh Terdakwa I mengambil tas milik Saksi Risda Miri dan memotong tali tas Saksi Risda Miri hingga putus;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama' telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A31 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas wanita berwarna krem;
- 1 (satu) buah dompet berwarna merah maron;

yang merupakan milik Saksi Risda Miri, dikembalikan kepada Saksi Risda Miri (korban);

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam dengan PA 5963 CI;

yang merupakan milik Reni Lusiana Kafiari, dikembalikan kepada Reni Lusiana Kafiari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Ekber Kadiwaru pernah dijatuhi pidana penjara sebelum perkara ini;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa dan Saksi Risda Miri telah menyelesaikan permasalahan ini secara damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ekber Kadiwaru dan Terdakwa II Edward Mika Korwa Alias Edo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing Terdakwa I Ekber Kadiwaru dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II Edward Mika Korwa selama 1 (tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A31 berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tas wanita berwarna krem;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna merah maron;dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Risda Miri (korban);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam dengan PA 5963 CI;dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Reni Lusiana Kafiari;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2020, oleh Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H. dan R. Kemala Nababan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni L. Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enni Riestiana, S.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, S.H.

